



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/190/431.013/2024

### TENTANG

#### TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAN KELUARGA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka romawi II angka 2.2.4 Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan Jamban Keluarga, guna kelancaran pelaksanaan Program Pembangunan Jamban Keluarga sebagai wujud pelaksanaan dari Program Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, perlu menetapkan Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyelenggarakan seluruh tahapan Program Pembangunan Jamban Keluarga;
  - b. melaksanakan pengelolaan program meliputi pengendalian administrasi, teknis dan keuangan kegiatan fisik program;
  - c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan fisik program;
  - d. membuat Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Program Pembangunan Jamban Keluarga Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 25 Juni 2024  
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 25 Juni 2024  
Nomor : 100.3.3.2/190/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAN  
KELUARGA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 2 (dua) Orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo; b. 3 (tiga) Orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) Orang unsur dari Forum Kabupaten Situbondo Sehat.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI